



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 121/PP.04.2-Kpts/1407/Kab/VI/2020

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DIKECAMATAN RIMBA MELINTANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rimba Melintang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-4 Kpt/03/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Keputusan Penghulu/Lurah se Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN RIMBA MELINTANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rimba Melintang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Sekretaris dan Staf Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPAPI
Pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

Tdd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003**

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR : 121/PP.04.2-Kpts/1407/Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DIKECAMATAN RIMBA MELINTANG UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
 HILIR TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI
 KECAMATAN RIMBA MELINTANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN TELUK PULAU HULU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	BASARIAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS
2.	NORANI. Y	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT
3.	NURIHAN, S. Kom	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

B. KEPENGHULUAN MUKTI JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	SUYANTO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	MISBAH	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	RISWADI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

C. KEPENGHULUAN HARAPAN JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	JUNAIDI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	MILDA WATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT
3.	MASNI YATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

D. KELURAHAN KARYA MUKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	ASEP PRIAJATNIKA	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	JUWOTO	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	CANDRA MARLINA MANGUNSONG	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

E. KEPENGHULUAN PEMATANG BOTAM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	ENDANG PURWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS
2.	AHMAD TAUFIQ	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	RISKI ALFRIDHO SITORUS	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

F. KELURAHAN RIMBA MELINTANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	TAMRIN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	NUDRAH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT
3.	UPIANA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

G. KEPENGHULUAN SEREMBAN JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	MISWAN, S. Pdi	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	ISMAIL SIREGAR	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	IRMA YULIS, S. Pd	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

H. KEPENGHULUAN JUMRAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	M. BAMBANG	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	YUNIZAR	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	UJANG	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

I. KEPENGHULUAN LENGGADAI HULU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	M. ISKANDAR	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	FAUZI AZMI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	MUHTAROM	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

J. KEPENGHULUAN TELUK PULAU HILIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	SAKI SAPUTRA	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	JAMILAH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT
3.	SUSI HARTINA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

K. KEPENGHULUAN PEMATANG SIKEK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	DESI RATNASARI	PEREMPUAN	SEKRETARIS
2.	RONI BASDANI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	SUHARDI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

L. KEPENGHULUAN LENGGADAI HILIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	SRI RIA REZEKI, SE	PEREMPUAN	SEKRETARIS
2.	SAHARUDIN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	RIKO TEMPATI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di BAGANSIAPAPI
Pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

Tdd

SUPRIYANTO

**Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003**